

## ABSTRAK

**Aldrian, Bagus.** 2011. *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Magelang*. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. Sugito S.H, M.H, Dewi Sulistyarningsih, S.H, M.H.

### **Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Sewa Menyewa, Mobil.**

Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya di era globalisasi ini sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan yang lain. Wujud interaksi tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dimana ada hak dan kewajiban yang melekat dalam hubungan tersebut dan apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu kontrak atau perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Magelang?, (2) Hambatan apa saja yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil?, (3) Penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil? Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui dan mendeskripsikan proses atau mekanisme perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Magelang; (2) Mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil; (3) Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara kepada para responden dan informan yang berada di tempat sewa mobil Dim-Dim autocare, Cv Sempurna Jaya dan Sewa Mobil Yurna.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Magelang, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Magelang sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Magelang adalah: (1) Penyewa tidak mempunyai KTP Magelang, (2) Pihak rental tidak dapat memberikan kondisi mobil yang baik, (3) Jaminan yang diserahkan oleh pihak penyewa kepada pihak rental.

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai resiko dan wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa, maka dalam membuat perjanjian sewa menyewa mobil ini dibuat dalam suatu surat perjanjian yang mencantumkan hak-hak dan kewajiban baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. Pihak pengusaha persewaan disarankan mengadakan kerja sama dengan perusahaan asuransi yang terkait dengan obyek sewa, hal ini dimaksudkan untuk memperkecil resiko dan mengantisipasi hal-hal yang tidak